

PENETAPAN - TIM PEMERIKSA KESEHATAN – PASANGAN CALON - PILKADA 2024
2024

KPT 670 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 670 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dibentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Peneta+Q3+P3+P3:T3
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1090 Tahun 2024; Kep. KPU Kab. Lombok Tengah No. 665 Tahun 2024; Kep. Direktur RSUP NTB No. 4007/179/RSUDP/2024; Kep. Direktur RSUP NTB No. 4007/189/RSUDP/2024;.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pada Pemilihan Tahun 2024. Tim Penilai Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Tim Pemeriksa dan Tim Pendukung Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.
- Lamp.: 8 hlm.